



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA, Tempat tanggal lahir, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, Tempat tanggal lahir Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis melalui *System E-Court* Mahkamah Agung RI dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi, tanggal 29 Juli 2024, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No: 082/29/III/2016, tertanggal 24 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Dusun

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie, Gampong Keude Peureulak, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pengugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama; **Muhammad Addar Quthny** (Laki-laki, Idi Rayeuk, 16 Februari 2017) Bahwa anak Penggugat Tergugat dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah pamit kepada Penggugat untuk bekerja, setelah dua tahun pergi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga, dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada saat mendaftarkan perkaranya Pemohon menyampaikan Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/187/2003/2024, tertanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Peureulak, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, yang isinya menerangkan bahwa Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, dengan demikian panggilan terhadap Termohon dilaksanakan melalui Radio Pemda Aceh Timur (Cempala Kuneung) dan juga papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Idi, sehingga Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1107164310850003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Nomor 082/29/III/2016, tertanggal 24 Maret 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. **NAMA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, hubungan saksi sebagai adik Penggugat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Dusun Pidie, Gampong Keude Peureulak, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun lebih kurang 7 tahun Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, setelah beberapa bulan Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga, dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi



Penggugat, bahkan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak pergi Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. **NAMA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Dusun Pidie, Gampong Keude Peureulak, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun lebih kurang 7 tahun Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, setelah beberapa bulan Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga, dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak pergi Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga sesuai Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur dan Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 RBg harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dilakukan secara elektronik sesuai Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan panggilan terhadap Termohon dilakukan melalui media massa yaitu Radio Pemda Aceh sesuai Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah. Terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun lebih kurang 7 tahun Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, setelah beberapa bulan Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga, dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. (2). Salah satu pihak mengabaikan dengan tidak memperdulikan pihak lain. (3). Pihak yang tidak diperdulikan tersebut tidak rela dengan perlakuan tersebut terhadapnya. (4). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 yang berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 RBg merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwasannya Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308, 309 dan 310 RBg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Pidie, Gampong Keude Peureulak, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak lebih kurang 7 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga dan Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis, disebabkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun bahkan lebih, atas dasar tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wan Nazhoir*, hal. 37, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya : "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*".

Kemudharatan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dihilangkan, untuk menghindari madharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah meninggalkan dan menelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak lebih kurang 7 tahun lebih dari (dua tahun secara berturut-turut bahkan lebih), menurut Majelis hal tersebut merupakan bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, Siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turun tanpa pamit dan izin Penggugat. Sehingga telah sesuai dengan alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum Penggugat angka (1) dapat dikabulkan dengan *verstek* dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 97 Jumaidil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Anase Syukriz, S.H.I. sebagai Hakim dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Rais,

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim

Anase Syukrizza, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rais, S.H.I

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	80.000,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)